

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Nama : Drs. Yusuf, SH, M. SI
- Tempat/tanggal Lahir : Cilacap, 05 Maret 1962
- Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Bantul
- Pendidikan : S2

- Mahasiswa : Kapan suami dapat melakukan pengingkaran terhadap anak yang dilahirkan oleh istrinya?
- Hakim : Mengenai kapan suami dapat melakukan pengingkaran terhadap anak yang dilahirkan oleh istrinya adalah kapan saja ketika suami mempunyai sangkaan atau dugaan bahwa istrinya telah mengandung atau melahirkan anak sedangkan ia merasa tidak pernah menggauli istrinya dikarenakan suami merantau yang sebelum perginya suami, istri dalam keadaan belum hamil namun ketika suami pulang mendapati istrinya sudah hamil bahkan telah

malahirkan baik masih dalam ikatan perkawinan ataupun setelah perceraian antara suami istri tersebut.

Mahasiswa : Bagaimana jika pada saat gugatan tersebut diajukan ternyata sudah melebihi batas waktu yang telah ditentukan?

Hakim : Apabila pengajuan gugatan pengingkaran anak telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 102 KHI maka tidak dapat diterima.

Mahasiswa : Bagaimana mengenai akta kelahiran anak yang menjadi salah satu bukti untuk menentukan asal-usul anak?

Hakim : Meskipun tidak terdapat bukti berupa akta kelahiran anak, tetapi terdapat bukti berupa pengakuan dari istrinya mengenai anak yang dikandung dan kemudian dilahirkannya adalah bukan anak suaminya, maka hal itu sudah cukup menjadi bukti. Meskipun akan lebih kuat apabila terdapat bukti yang lain.

Mahasiswa : Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan atau menyelesaikan perkara pengingkaran anak Nomor 360/Pdt.G/2018/PA.Btl.?

Hakim : Pada prinsipnya hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah mengikuti hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum. Sepanjang belum ada peraturan khusus untuk Pengadilan Agama, artinya apabila dalam undang-undang perkawinan dan peraturan yang digunakan dalam Peradilan Agama termasuk KHI sudah ada aturannya, maka memakai aturan yang tersendiri atau khusus tersebut. Adanya pengakuan dari termohon dalam perkara ini, dianggap sudah cukup dalam pembuktiannya karena pengakuan merupakan bukti yang sempurna. Dalam acaranya, baru ada alat bukti yang lain apabila pihak lawan mengingkari atau menyangkal, akan tetapi dalam perkara ini termohon sudah mengakui, itu artinya tidak perlu dibuktikan lagi.

Mahasiswa : Mengapa dalam Putusan Nomor 360/Pdt.G/2018/PA.Btl tidak terdapat sumpah lian sebagai bukti peneguh atas pengingkarannya sebagaimana terdapat dalam Pasal 101 KHI?

Hakim : Tidak menjadi suatu keharusan dalam pelaksanaannya selama istri mengakuinya. Li'an

diperintahkan oleh hakim apabila istri menolak tuduhan atau pengingkaran tersebut.

Mahasiswa : Apakah akibat hukum dari putusnya perkara pengingkaran anak terhadap anak tersebut?

Hakim : Akibatnya adalah tidak terdapat hubungan hukum seperti nasab, perwalian, dan suami tidak berkewajiban memberikan nafkah termasuk antara anak dan ayahnya tidak saling mewarisi.

Mahasiswa : Bagaimana hubungan keperdataan antara anak dengan ayah yang telah melakukan pengingkaran terhadap anak tersebut?

Hakim : Akibat dari adanya putusan hakim mengenai gugatan pengingkaran terhadap anak yang dilahirkan istrinya, maka tidak ada hubungan saling mewarisi antara ayah dan anaknya. Meskipun demikian, anak bisa saja mendapat hak berupa nafkah, kesehatan, dan pendidikan dari seorang ayah biologisnya, apabila diajukan gugatan ke Pengadilan Agama oleh ibu dari anak tersebut, maka dapat dilaksanakan eksekusi kepada ayah biologisnya berdasarkan putusan dari pengadilan.

2. Nama : Drs. Hj, Masmuntiara, SH, M.HI

Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 13 Juli 1957

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Bantul

Pendidikan : S2

Mahasiswa : Kapan suami dapat melakukan pengingkaran terhadap anak yang dilahirkan oleh istrinya?

Hakim : Suami dapat melakukan pengingkaran terhadap anak yang dilahirkan oleh istrinya adalah sesuai dengan pasal 102 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi kebanyakan ulama yang berdasarkan pada kitab fiqih, berpendapat bahwa gugatan pengingkaran anak harus diajukan ke Pengadilan Agama dengan segera. Apabila tidak diajukan dengan segera tanpa adanya alasan maka tidak sah.

Mahasiswa : Bagaimana jika pada saat gugatan tersebut diajukan ternyata sudah melebihi batas waktu yang telah ditentukan?

Hakim : Dalam pengajuan gugatan pengingkaran anak tidak harus selalu terikat oleh aturan formil. Sepanjang

suami baru mengetahui setelah beberapa waktu kalau istrinya berbuat zina dan melahirkan anak yang diyakininya sebagai anak yang lahir dari hasil perzinaannya dengan laki-laki lain, maka dalam hal ini karena ada udhur. Meskipun gugatan tersebut telah melebihi batas waktu, akan tetapi masih dapat diterima.

Mahasiswa : Bagaimana mengenai akta kelahiran anak yang menjadi salah satu bukti untuk menentukan asal-usul anak?

Hakim : Apabila dalam mengajukan gugatan pengingkaran anak tidak terdapat bukti surat berupa akta kelahiran anak, maka ketentuan tersebut dapat dilihat pada Pasal 103 KHI.

Mahasiswa : Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus atau menyelesaikan perkara pengingkaran anak Nomor 360/Pdt.G/2018/PA.Btl.?

Hakim : Pertimbangan hakim dalam memutus atau menyelesaikan perkara pengingkaran anak tidak terlepas dari pada kebenarannya, yang tentu harus memenuhi terbukti atau tidaknya dengan bukti-bukti

yang sah. Tanpa adanya bukti pengadilan, maka tidak bisa menentukan kepastian hukum terhadap gugatan termasuk pengingkaran terhadap anak.

Mahasiswa : Mengapa dalam Putusan Nomor 360/Pdt.G/2018/PA.Btl tidak terdapat sumpah lian sebagai bukti peneguh atas pengingkarannya sebagaimana terdapat dalam Pasal 101 KHI?

Hakim : Dengan adanya bukti pengakuan dari termohon, maka sumpah li'an tidak perlu dilaksanakan.

Mahasiswa : Apakah akibat hukum dari putusannya perkara pengingkaran anak terhadap anak tersebut?

Hakim : Akibat hukum dari adanya pengingkaran terhadap anak adalah anak tersebut menjadi bukan anak dari ayahnya dan anak tersebut menjadi tanggung jawab ibunya sebagai ibu kandung, karena dalam pengingkaran anak tentu sekaligus pengingkaran terhadap hak dan kewajibannya.

Mahasiswa : Bagaimana hubungan keperdataan antara anak dengan ayah yang telah melakukan pengingkaran terhadap anak tersebut?

Hakim : Dengan dikabulkannya pengingkaran anak tersebut, maka segala kebutuhan dan biaya hidup anak ditanggung oleh ibunya. Pemberian nafkah oleh ayahnya kepada anak tersebut bukan menjadi suatu kewajiban melainkan hanya sebagai hubungan kemanusiaan.

3. Nama : Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 01 Januari 1970

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Bantul

Pendidikan : S2

Mahasiswa : Kapan suami dapat melakukan pengingkaran terhadap anak yang dilahirkan oleh istrinya?

Hakim : Mengenai kapan suami dapat mengajukan pengingkaran terhadap anak telah diatur dalam Pasal 102 KHI.

Mahasiswa : Bagaimana jika pada saat gugatan tersebut diajukan ternyata sudah melebihi batas waktu yang telah ditentukan?

Hakim : Pengajuan gugatan pengingkaran anak telah ditentukan dalam Pasal 102 KHI. Pengajuan gugatan pengingkaran anak sama seperti halnya permohonan pembatalan nikah yang dalam hal ini terdapat batas waktu untuk mengajukannya, sehingga apabila telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan maka tidak dapat diterima.

Mahasiswa : Bagaimana mengenai akta kelahiran anak yang menjadi salah satu bukti untuk menentukan asal-usul anak?

Hakim : Bukti surat berupa akta kelahiran merupakan bukti yang penting untuk menunjukkan identitas anak. Melalui akta kelahiran dapat diketahui informasi mengenai kapan anak tersebut lahir dan siapa nama orang tua dari anak tersebut, yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam pembuktiannya.

Mahasiswa : Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan atau menyelesaikan perkara pengingkaran anak Nomor 360/Pdt.G/2018/PA.Btl.?

Hakim : Apabila telah terdapat bukti pengakuan dan suami merasa bahwa anak itu memang bukan anak kandungnya, terbukti dengan lahirnya anak tersebut hanya dalam 3 bulan setelah pernikahannya maka hal itu dianggap sudah cukup. Namun apabila terdapat unsur kesengajaan suami ingin menghilangkan nasabnya, maka demi kepentingan anak seharusnya perlu memperhatikan adanya bukti tambahan berupa tes DNA, dimana bukti tersebut dianggap akurat.

Mahasiswa : Mengapa dalam Putusan Nomor 360/Pdt.G/2018/PA.Btl tidak terdapat sumpah lian sebagai bukti peneguh atas pengingkarannya sebagaimana terdapat dalam Pasal 101 KHI?

Hakim : Rumusan kata “dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li’an” dalam Pasal tersebut, artinya apabila tidak diperlukan maka tidak harus dilaksanakan.

Mahasiswa : Apakah akibat hukum dari putusnya perkara pengingkaran anak terhadap anak tersebut?

- Hakim : Akibatnya yaitu anak menjadi bukan anak sah dari ayahnya. Selain itu suami tidak berkewajiban memberikan nafkah dan anak tersebut tidak mendapatkan waris dari ayahnya serta perwalian dalam keperdataan menjadi tanggung jawab ibunya.
- Mahasiswa : Bagaimana hubungan keperdataan antara anak dengan ayah yang telah melakukan pengingkaran terhadap anak tersebut?
- Hakim : Akibatkan anak tersebut tidak mempunyai hak keperdataan seperti wali (nasab), pemeliharaan (hadhanah), serta warisan dari ayahnya. Seorang suami yang melakukan pengingkaran anak tidak dapat mejadi wali nikah ketika anak tersebut melangsungkan pernikahannya. Bahkan dalam hal ini, ayah biologisnya pun juga tidak dapat menjadi wali nikah bagi anaknya. Dengan demikian yang menjadi wali nikah untuk anak tersebut adalah wali hakim. Sedangkan wali dalam hal perbuatan hukum adalah ibu kandungnya.



Gambar 1.8 *Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Bantul*



Gambar 1.9 *Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bantul*